



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364,
691261, 691529, 691617

Fax. (0295) 691619 REMBANG – 59212

Rembang, 15 Oktober 2024

Nomor : 900.1.1.1/3640 /2024
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Pengisian Dokumen
Pelaksanaan Perubahan
Anggaran (DPPA-SKPD)
TA. 2024**

Kepada
Yth. Seluruh Kepala Organisasi
Perangkat Daerah, Camat
se Kabupaten Rembang.

di-

REMBANG

Dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Rembang TA 2024, dengan ini disampaikan kepada Saudara agar segera menyusun DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD TA. 2024.

Untuk memudahkan pengisian, berikut disampaikan petunjuk/cara pengisian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

I. Formulir DPPA-SKPD

Formulir DPPA-SKPD merupakan ringkasan jumlah pendapatan yang diisi sesuai formulir DPPA-SKPD dan jumlah Belanja yang diisi sesuai formulir DPPA-SKPD.

II. Formulir DPPA PENDAPATAN - SKPD :

Merupakan rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

III. Formulir DPPA BELANJA - SKPD :

Merupakan Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja menurut Program – Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

IV. Formulir DPPA-Rincian Pendapatan SKPD

Merupakan rincian Anggaran Pendapatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

IV. Formulir DPPA-Rincian Belanja SKPD

Merupakan rincian Anggaran Belanja menurut Program-Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

VI. Formulir DPPA-Pembiayaan

Merupakan rincian pembiayaan daerah.

C. Anggaran Kas

Pengisian anggaran kas agar dicermati terhadap rencana Pendapatan, rencana pencairan Belanja dan Pembiayaan tiap triwulan. Sedangkan Belanja dan Pembiayaan memperhatikan rencana pelaksanaan Kegiatan-Sub Kegiatan dan Pembiayaan tiap triwulan.

Pengisian DPPA dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk belanja masing-masing kegiatan/sub kegiatan agar berpedoman pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2024.
2. Teknis Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) dan PPKD yaitu dengan mencetak DPPA di masing-masing SKPD sesuai format sebagaimana tercantum dalam Aplikasi SIPD R.I dan di kirim rangkap 1 (satu) ke **Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang paling lambat hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024.**

Demikian untuk menjadikan perhatian.

An. BUPATI REMBANG
Sekretaris Daerah



Dr. FAHRUDIN, SH, MH, CFrA
Pembina Utama Madya
NIP. 19670907 199403 1 004

TEMBUSAN kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Rembang (Sebagai laporan);
2. Arsip.